

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
DI KABUPATEN SRAGEN**

TESIS



Oleh :

SUYATMI

NIM : 21302200208

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
DI KABUPATEN SRAGEN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
DI KABUPATEN SRAGEN**

TESIS

Oleh :

SUYATMI

NIM : 21302200208


Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 06-2004-6701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 06-2004-6701

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
DI KABUPATEN SRAGEN**

TESIS

Oleh :

SUYATMI

NIM : 21302200208

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal :

Dan dinyatakan :

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.


NIDN. 06-1508-7903

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Anggota


Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn.

NIDN : -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYATMI

NIM : 21302200208

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Sragen” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2025

Yang Menyatakan



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYATMI
NIM : 21302200208
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Sragen”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2025

Yang Menyatakan “



SUYATMI
21302200208


MOTTO

*“Integritas, Profesionalisme, dan Tanggung Jawab adalah
Kunci KEBERHASILAN ”*

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Sragen”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

SUYATMI

ABSTRAK

Kode Etik bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan wewenangnya dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme. Dalam hal pengawasan notaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) berfungsi sebagai pengawas yang bertugas menegakkan kode etik tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1). Peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen. 2) Tantangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam rangka penegakan kode etik kepada notaris di Kabupaten Sragen.

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1). Peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen yaitu memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPD berfungsi sebagai pengawas dan pembina, dengan tugas utama melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, serta evaluasi kinerja notaris guna mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, MPD juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap protokol notaris dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik maupun jabatan notaris. Sebagai lembaga pengawas, MPD memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, memberikan izin cuti, menunjuk notaris pengganti, serta menentukan tempat penyimpanan protokol yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Dengan peran tersebut, MPD tidak hanya menjaga profesionalisme notaris tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan di Kabupaten Sragen. Melalui pengawasan yang ketat dan penegakan aturan yang konsisten, MPD memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. 2) Tantangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam rangka penegakan kode etik kepada notaris di Kabupaten Sragen yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Kabupaten Sragen menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan kode etik, termasuk keterbatasan kewenangan, kurangnya sumber daya, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan notaris itu sendiri. Selain itu, birokrasi yang kompleks dan budaya hukum yang masih berkembang turut menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas MPD, optimalisasi sarana, serta edukasi hukum bagi masyarakat dan notaris guna menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan profesional.

Kata Kunci : MPD, Penegakan Kode Etik, Notaris

ABSTRACT

The Code of Ethics aims to ensure that notaries carry out their duties and authorities with integrity, fairness, and professionalism. In terms of notary supervision, the Regional Supervisory Council (MPD) functions as a supervisor tasked with enforcing the code of ethics. The purpose of this study is to analyze: 1) The role of the Regional Supervisory Council in implementing the enforcement of the notary code of ethics in Sragen Regency. 2) Challenges of the Regional Supervisory Council (MPD) Notaries in enforcing the code of ethics for notaries in Sragen Regency.

This type of research is included in the scope of empirical research. The approach method in this study is a sociological juridical approach. The types and sources of data in this study are primary and secondary data, obtained through interviews and literature studies. The analysis in this study is prescriptive.

The results of the study concluded: 1) The role of the Regional Supervisory Council in implementing the enforcement of the notary code of ethics in Sragen Regency is to ensure that notaries carry out their duties in accordance with the code of ethics and applicable laws and regulations. MPD functions as a supervisor and supervisor, with the main task of providing guidance through socialization, training, and evaluation of notary performance in order to prevent violations. In addition, the MPD also conducts regular supervision of notary protocols and follows up on public complaints regarding alleged violations of the code of ethics or the position of notary. As a supervisory institution, the MPD has the authority to hold hearings on alleged violations, grant leave permits, appoint replacement notaries, and determine the storage location for protocols that are 25 years old or more. With this role, the MPD not only maintains the professionalism of notaries but also increases public trust in the notary profession in Sragen Regency. Through strict supervision and consistent enforcement of regulations, the MPD ensures that notaries carry out their duties with integrity, transparency, and accountability. 2) Challenges of the Regional Supervisory Council (MPD) of Notaries in enforcing the code of ethics for notaries in Sragen Regency, namely the Regional Supervisory Council (MPD) of Notaries in Sragen Regency faces various challenges in enforcing the code of ethics, including limited authority, lack of resources, minimal supporting facilities, and low legal awareness among the community and notaries themselves. In addition, complex bureaucracy and a legal culture that is still developing also hamper the effectiveness of supervision. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase MPD capacity, optimize facilities, and provide legal education for the community and notaries in order to create more effective and professional supervision.

Keywords: MPD, Code of Ethics Enforcement, Notaries

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kewenangan	12
2. Teori Penegakan Hukum.....	15
G. Metode Penelitian.....	21

1. Jenis Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan	22
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	29
1. Pengertian Notaris.....	29
2. Dasar Hukum Notaris.....	31
3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris	33
4. Hak dan Kewajiban Notaris	35
5. Larangan bagi Notaris	38
6. Pemberhentian Notaris	39
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik	41
C. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris.....	45
1. Majelis Pengawas Daerah	47
2. Majelis Pengawas Wilayah.....	50
3. Majelis Pengawas Pusat	53
D. Tinjauan Umum Tentang Notaris Dalam Perspektif Islam.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Sragen	61

B. Tantangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Kepada Notaris Di Kabupaten Sragen.....	84
C. Contoh Akta Notaris	97
BAB IV PENUTUP	110
A. Simpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan jabatan Notaris diatur oleh hukum dengan tujuan untuk membantu dan memberikan layanan kepada masyarakat yang memerlukan bukti tertulis yang autentik terkait suatu peristiwa, keadaan, atau tindakan hukum. Posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang di buatnya sebagai alat bukti yang paling kuat dalam pengadilan. Letak terpenting dari profesi notaris yaitu pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta otentik merupakan sebuah pembuktian yang mutlak dan kuat untuk pihak-pihak pembuatnya. Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang di tetapkan akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.¹

Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat, notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasihat. Jabatan notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang esentiil, yaitu ketidak-memihakkan (*impartiality*) dan kemandirian atau ketidak-tergantungan (*independency*) di dalam memberikan bantuan kepada para

¹ Rizki Nurmayanti & Akhmad Khisni, 2017, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, hal. 611

kliennya. Merupakan credo, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut melekat pada dan identik dengan perilaku notaris di dalam menjalankan jabatannya.²

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dasar hukum seorang notaris dalam menjalankan tugasnya adalah notaris mempunyai kewenangan atas semua tindakan, persyaratan, dan penentuan yang diatur pada Undang-undang. Ada beberapa kewenangan lain dari seorang notaris dalam pasal ini yaitu menjamin waktu pembuatan, grosse, salinan dan kutipan akta.³

Notaris bertugas mengkonstantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (*Partij Acten*) atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam notaris meliputi empat hal, yaitu:⁴

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum

² Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, dan Amin Purnawan, 2018, Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, hal.35

³ Sujanayasa & Ariawan, 2016. Kedudukan Saksi Instrumentair, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2, hal.284

⁴ R Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, hal. 475

lain dan tidak berwenang membuat akta otentik dibidang hukum public.

2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-undang No, 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta ini dibuat. Sesuai pasal 19 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris tidak berwenang akta diluar wilayah kependudukannya.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta seklam ini masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya.

Notaris juga bertanggungjawab untuk mengatur tanggal akta, untuk menyimpan untuk memberikan grosse yang sah atau salinan atau kutipan sebagian dari perbuatan, asalkan pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif dari notaris. Keberadaan akta Notaris di dalam Negara hukum khususnya Indonesia, memiliki fungsi yang krusial, diakuinya akta Notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menjadikan kedudukan akta Notaris sebagai alat

bukti yang pertama dan utama dalam hukum pembuktian perdata, sehingga atas keberadaannya perlu pula diatur sedemikian rupa agar kekuatan pembuktian akta notariil tersebut tidak menjadi bomerang bagi para pihak yang membuatnya.⁵

Sebagai pejabat umum seorang Notaris sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.⁶ Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata Notaris di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya.

Fungsi pengawasan terhadap Notaris merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut di dalam Pasal 67 ayat 1 UUIJNP, yang dalam pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas Notaris mulai dari tingkat pusat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris Pusat, tingkat Provinsi oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan tingkat Kabupaten/Kota oleh MPD. Hal yang demikian terdapat pada Pasal 67 ayat 2, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.⁷

⁵ Nawaaf Abdullah & Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, hal.657

⁶ Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, *Majalah Renvoi* Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, hal. 40

⁷ Apriza Deva, 2018, Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018, FH:Universitas Sriwijaya, Palembang, hal.1

Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan”. Kode etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.

Spirit kode etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban profesi hukum mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan, dan semua orang yang

menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.⁸

Kode Etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan wewenangnya dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme. Dalam hal pengawasan notaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) berfungsi sebagai pengawas yang bertugas menegakkan kode etik tersebut. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁹

Di Kabupaten Sragen, keberadaan Kode Etik Notaris menjadi sangat penting sebagai pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Namun, tantangan dalam penegakan kode etik ini cukup kompleks. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris sebagai lembaga pengawas memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menegakkan kode etik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris melaksanakan tugasnya dalam penegakan kode etik notaris, serta tantangan apa yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis peranan Majelis Pengawas Daerah khususnya di Sragen dalam rangka penegakan kode etik notaris dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi.

⁸ Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris

⁹ Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka (6)

Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang sistem pengawasan notaris di Indonesia, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dapat tetap dipertahankan bahkan mungkin bisa ditingkatkan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Sragen”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana tantangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam rangka penegakan kode etik kepada notaris di Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tantangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam rangka penegakan kode etik kepada notaris di Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
 - c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang

berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁰ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan

Definisi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹¹

2. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat

¹⁰Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

¹¹ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hal, 86.

Kabupaten/Kota) yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.¹²

3. Penegakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakan, maka penegakan hukum dapat diartikan proses dan cara menegakan hukum tersebut. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹³. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

4. Kode Etik Notaris

Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris

¹² <https://ntb.kemenkumham.go.id/>, diakses tanggal 15 Desember 2024, Pukul 20.00 WIB

¹³ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 32

¹⁴ *Ibid.*, hal. 33

adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari Reglement op het Notaris.¹⁵ Kode Etik Notaris merupakan salah satu ketentuan yang mengatur sikap atau perilaku seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut. Pada hakekatnya kode etik Notaris ini merupakan suatu penjabaran yang telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).¹⁶

5. Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km² yang terbagi dalam 20 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 196 Desa. Secara fisiologis, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas 40.037,93 Ha(42,52%) Lahan basah(sawah), 54.117,88 Ha(57,48%) Lahan kering. Kabupaten Sragen terletak pada 7 ° 15 LS dan 7 ° 30 LS, 110 ° 45 BT DAN 111 ° 10 BT. Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata rata 109 M diatas permukaa laut. Sragen

¹⁵ Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 10

¹⁶ Maya Amalia & Ngadino, 2021, Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris, *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 1, hal.121

menpunyai iklim tropis dengan suhu harian yang berkisar antara 19 ° - 31 °. Jumlah penduduk Sragen berdasarkan data tahun 2005 sebanyak 865.417 jiwa, terdiri dari 427.253 penduduk laki laki dan 438.164 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk rata rata 919 jiwa/km².¹⁷

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁸ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.¹⁹ Untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan dalam penelitian digunakan teori hukum sebagai dasar analisis. Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah

¹⁷ <https://www.sragenkab.go.id/tentang-sragen.html>, diakses tanggal 15 Desember 2024, Pukul 21.00 WIB

¹⁸ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

¹⁹ Achmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁰

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandate.

- a. Atribusi Yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.²¹ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.²² Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha

²⁰ Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.78

²¹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 104

²² *Ibid.*, hal.105

Negara yang memberi mandat.²³ Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²⁴ Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanyalah janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat).

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa;

²³ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hal. 90

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 112

“Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.²⁵

Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.²⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang dilanggar tersebut untuk ditegakkan kembali. Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang

²⁵ Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 110.

²⁶ *Ibid*, hal. 131.

dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :²⁸

a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas- asas tersebut adalah :²⁹

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 24.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal.8

²⁹ *Ibid.*, hal. 12

undang tersebut dinyatakan berlaku.

- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut.
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Masalah lain yang dijumpai didalam Undang-Undang adalah adanya berbagai Undang-Undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan, padahal di dalam suatu perundang-undangan harus memiliki peraturan pelaksanaan agar selalu

terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.³⁰

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.³¹

Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum, maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan sebaliknya buruk moral penegak hukum, maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita-citakan.³²

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

³⁰ *Ibid.*, hal.14

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 2.

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 69.

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.³³Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.³⁴

d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah :³⁵

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran

³³ Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 64

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 37.

³⁵ *Ibid.*, hal.35

tentang kenyataan

- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Dan lain-lainnya.

Terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu.³⁶

e. Faktor kebudayaan hukum

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut,

³⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 167

lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.³⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁸ Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³⁹ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

³⁹ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.⁴⁰ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga, atau institusi hukum didalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁴¹ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.45

⁴¹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 20

hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴² Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan yang meneliti peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer didapatkan melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan dengan subjek penelitian.⁴³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.⁴⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

⁴² Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51

⁴³ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, hal.225

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ diantaranya:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - b) KUHPerdata.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
 - e) Kode Etik Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 141

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴⁶ antara lain:

- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴⁷ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan teknik kepustakaan (*study document*).

⁴⁶ *Ibid.*, hal.141

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 141

⁴⁸ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

a. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.⁴⁹ Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak struktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).⁵⁰ Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan.

b. Teknik kepustakaan (*study document*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁵¹ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵²

⁴⁹ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95

⁵⁰ HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal. 58

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hal. 39

⁵² Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris, tinjauan Umum Tentang Kode Etik, Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris, dan tinjauan umum tentang Notaris dalam perspektif Islam.

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal.36

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen, dan tantangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam rangka penegakan kode etik kepada notaris di Kabupaten Sragen.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.⁵⁴ Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:⁵⁵

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah:

⁵⁴ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

⁵⁵ Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

- b. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Pasal 1 staatblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

- 1) Membuat akta autentik.
- 2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.

c. Hukum Inggris, Notaris dikonstruksikan sebagai :

*“A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious mattres usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney,and foreign and international business”.*⁵⁶

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat

Publik, yang:

- 1) Yang dilantik menurut hukum.
- 2) Kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan, tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya.

2. Dasar Hukum Notaris

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban,

⁵⁶ *Ibid.*

dan perlindungan hukum yang mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Demi pelayanan bagi para anggota masyarakat yang memerlukan jasa-jasanya wajar apabila setiap notaris memahami berbagai peraturan hukum (undang-undang dan peraturan hukum lainnya). Tentang notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3).⁵⁷ Kemudian Jabatan Notaris diatur dalam *Ordonantie* tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris. Perkembangannya, banyak ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2004, di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 117 yang terdiri dari 13 bab dan 92 pasal. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

⁵⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hal 29.

3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan tersebut, memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:⁵⁸

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal

⁵⁸ *Ibid*, hal. 14

Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.

- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- h. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu

dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.⁵⁹

4. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”⁶⁰

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.⁶¹

⁵⁹ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

⁶¹ *Ibid*, hal. 467

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah

minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.⁶²

5. Larangan bagi Notaris

Larangan bagi notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat,
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.

⁶² Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

- h. Menjadi notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi.

Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.⁶³

6. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai notaris.

Pemberhentian notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan inidiatur tentang 5 (lima) alasan-alasan notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi :

- a. Meninggal dunia.
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Jima) tahun .
- c. Permintaan sendiri.

⁶³ Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- e. Merangkap jabatan.

Notaris walaupun umur berhentinya dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya, notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.⁶⁴

⁶⁴ Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik

Kode Etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman dalam melakukan pekerjaan, kode etik bertujuan supaya profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasanya.⁶⁵ Kode etik merupakan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik juga merupakan sebuah kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan. Etika profesi mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :⁶⁶

1. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi dalam menjalankan pekerjaannya, harus selalu sesuai dengan atura dalam kode etik.
2. Sebagai *social control engineering* bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu.
3. Sebagai sarana agar menghindarkan campur tangan pihak lain diluar organisasi profesi, terkait hubungan etika dalam suatu profesi.

Secara umum etika profesi yang biasanya diformulasikan menjadi sebuah aturan dalam organisasi mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi;
2. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi;

⁶⁵ Anshori Abdul Ghofur, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan ke II, UII Pres, Yogyakarta, hal. 161.

⁶⁶ <https://pendidikan.co.id/etika-profesi/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 22.00 WIB

3. Untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional;
4. Untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi;
5. Untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi agar tidak semena-mena;
6. Untuk meningkatkan mutu suatu profesi;
7. Untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi.⁶⁷

Kode Etik Notaris merupakan aturan atau kaidah hukum yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya Organisasi tempat perkumpulan Notaris, penentuan Kode etik tersebut berdasarkan atas hasil kongres perkumpulan dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut dan berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan tersebut, aturan tersebut harus ditaati dan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.⁶⁸ Dalam Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, tanggal 29-30 Mei 2015 menerangkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peratran perundang-undangan yang mengatur tentang dal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua

⁶⁷ <https://www.pelajaran.co.id/2019/11/pengertian-etika-profesi-fungsi-tujuan-prinsip-dan-contoh-etika-profesi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 22.30 WIB

⁶⁸ *Ibid*, hal. 162

orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.⁶⁹

Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengenai sumpah jabatan yang tersirat sebagai berikut :

1. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak

⁶⁹ Kode Etik Notaris, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 015*, penjelasan umum, hal. 1

langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Menurut Izenis, bentuk lembaga notariat ini dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu :

1. Notariat professionnel, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat- akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan, bukti, demikian pula kekuasaan eksekutorialnya. Teori izenis ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda.⁷⁰
2. Notariat fonctionnel, dimana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan dan demikian pula diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam Notariat fonctionnel

⁷⁰ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 84

ini terdapat pemisahan keras antara wettelijk dan niet wettelijk werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

C. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris

Sebelum diberlakukannya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 140 *Reglementopde Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 N0.23), pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan pasal 50 PJN, Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.⁷¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, pengertian Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan

⁷¹ Hartanti Sulihandri, Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal.136

keputusan serta penjatuhan sanksi disiplinair terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.⁷²

Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Persyaratan mengenai Majelis Pengawas dijelaskan dalam Pasal 7 yaitu :

1. Majelis Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris dan Ahli/akademisi.
2. Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 6 (enam) orang anggota.
3. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
4. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
5. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.

⁷² Peradilan Profesi Notaris, 2006, Paradigma Baru, *Majalah Renvoi*, Nomor 642 IV edisi 3, hal.10

6. Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

Tata cara pengangkatan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah sebagai berikut :

1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di kabupaten/kota. Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris. Tata cara pengangkatan dijelaskan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, yaitu :

- a. Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - 1) 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah dan/atau dari pemerintah daerah setempat.

- 2) 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
 - 3) 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
- b. Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain.
- c. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah Majelis Pengawas Daerah hal ini diatur dalam Pasal 29 yaitu :

- a. Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- b. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.

- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.
- d. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- e. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- f. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- g. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- h. Membuat surat keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2).

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah terapat dalam Pasal 30 meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- d. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas.
- f. Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan.
- g. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, Notaris yang bersangkutan, dan pihak yang melaporkan.

2. Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Tata cara pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah dijelaskan dalam Pasal 12 yaitu :

- a. Anggota Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - 1) 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah, meliputi:

- a) Kepala Kantor Wilayah.
 - b) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah.
 - c) 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- 2) 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.
 - 3) 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
- b. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 karena jabatannya secara *ex officio* menjadi anggota Majelis Pengawas Wilayah.
 - c. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 meliputi:

- a. Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
- b. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk.
- d. Menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.
- e. Menyampaikan pengajuan banding kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti Notaris.
- f. Memberikan surat keterangan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 32 meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah.

- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah.
- d. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis.
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata cara pengangkatan Majelis Pengawas Pusat dijelaskan dalam Pasal 14, yaitu :

- a. Anggota Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - 1) 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - 2) 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

3) 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum yang mempunyai program magister kenotariatan atau ahli/akademisi yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atau yang ditunjuk oleh Menteri.

b. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 meliputi:

- a. Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- c. Menetapkan Notaris pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat negara.
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, untuk diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

- e. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan putusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.
- f. Memberikan surat keterangan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti Notaris.
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pengawasan adalah suatu upaya atau usaha yang merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sesungguhnya tentang pelaksanaan bidang tugas atau pekerjaan apakah sudah sesuai atau tidak

sesuai.⁷³ Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris secara umum memiliki lingkup wewenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam pelaksanaan Jabatan Notaris.⁷⁴ Kegiatan pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar pengawasan selalu dilakukan oleh instansi peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar setiap Notaris pada saat menjalankan tugasnya sebagai pejabat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang akan dilayaninya.⁷⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Notaris Dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

⁷³ Mahmud Mulyadi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta, hal.48

⁷⁴ Pasal 70 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁷⁵ Budi Haryanto, Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, *Jurnal IUS*, Volume X Nomor 01 Maret 2022, hal.20

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمْلِمْ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لَهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمِ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penafsiran dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis


(*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa

pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.⁷⁶

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.



⁷⁶ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Sragen

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.⁷⁷

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Terhadap pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik.⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta hal. 1.

⁷⁸ Ratna Madyastuti, 2020, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris, *LEX Renaissance*, Nomor 3 Volume 5, hal.712

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik. Kode etik sebagai pagar pengingat mana yang boleh dan tidak boleh yang dinamis mengikuti perkembangan lingkungan dan para pihak yang berkepentingan. Kode etik bagi para notaris hanya sampai pada tataran sanksi moral dan administratif, namun berbeda dengan spiritualitas, tataran sanksinya adalah sanksi Tuhan yang bisa langsung dirasakan di dunia (karma) maupun yang akan dibayar di akhirat kelak. Oleh karena itu Ikatan Notaris Indonesia memandang ke depan pembangunan kadar spiritualitas anggota Ikatan Notaris Indonesia akan menjadi bagian penting dari pembentukan karakter notaris Indonesia yang profesional. Ikatan Notaris Indonesia melalui Dewan kehormatan hendaknya harus dapat memastikan bahwa anggotanya memahami dengan baik dan jelas kode etik notaris itu. Dengan demikian terdapat satu kesepahaman, yang nantinya dapat menunjang penegakan kode etik bagi para anggotanya.⁷⁹

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada kliennya harus memperhatikan kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut secara seimbang, profesi notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁰

1. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
2. Sadar akan batas-batas kewenangannya.

⁷⁹ Herlina Ernawati Napitupulu, 2017, Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris Di Wilayah Sumatera Utara, *Premise Law Journal* , hal.6.

⁸⁰ Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal.86

3. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;
4. Memiliki integritas moral yang mantap.

Setiap orang yang menggunakan jasa notaris pasti ingin diperlakukan jujur adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.⁸¹

Oleh karena kedudukan Notaris yang *independent* dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti.⁸²

Notaris dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya harus mematuhi segala ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Terkadang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maupun diatur didalam Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁸³

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat,

⁸¹ Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 251

⁸² Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Cetakan Kedua), Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal.444.

⁸³ Hakiki Wari Desky, 2017, Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris di Kota Medan, (*Universitas Sumatera Utara: Premise Law Jurnal*) Volume 16, hal.1-2

oleh karena itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Sesuai juga dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-O1.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisian yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8) yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan hanya jalur hukum tapi juga jalur moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁸⁵

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (6)

⁸⁴ Abdul Hariss dan Felda Rizki Azalia, 2015, Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris Di Kota Jambi, *Jurnal Lex Specialis*, Nomor 22, hal.29.

⁸⁵ *Ibid.*,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris di tiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris.⁸⁶

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN terbaru) serta Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam praktiknya, pengawasan terhadap notaris menjadi krusial mengingat peran notaris yang sangat erat dengan kepastian hukum dalam transaksi masyarakat, baik dalam bidang perdata, bisnis, maupun pertanahan.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

1. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
2. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
 - 2a. Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat

⁸⁶ Arifani Kurnia, Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 2 Juli 2017, hal. 375.

dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.

3. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapa Majelis Pengawas Daerah.

Selanjutnya kewenangan mengenai Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Pasal 70 yaitu:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah juga memiliki beberapa berkewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 71, yaitu:

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.

5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Di Kabupaten Sragen, keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) menjadi sangat relevan, mengingat aktivitas masyarakat yang semakin berkembang dan tingginya kebutuhan akan layanan notaris. Dengan banyaknya transaksi yang memerlukan jasa notaris, tidak jarang ditemukan berbagai persoalan yang berujung pada pelanggaran kode etik atau penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, MPD dituntut untuk menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan terhadap notaris yang diduga melanggar aturan.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sragen memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan kode etik dan menjaga profesionalisme notaris di Kabupaten Sragen. Sebagai badan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, MPD Kabupaten Sragen bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di tingkat kabupaten/kota. yaitu : ⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Kristi, Notaris di Kabupaten Sragen, tanggal 8 Januari 2025

1. Pembinaan Notaris

Sebagai bagian dari upaya pengawasan preventif, MPD Kabupaten Sragen bertanggung jawab dalam membimbing dan memberikan arahan kepada para notaris agar mereka memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pembinaan ini bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran akibat ketidaktahuan atau kesalahan administratif yang dapat merugikan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Sragen meliputi beberapa aspek berikut:

a. Sosialisasi dan Pelatihan

MPD secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai peraturan terbaru yang berkaitan dengan jabatan notaris. Regulasi dalam bidang kenotariatan sering kali mengalami perubahan, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan internal yang dikeluarkan oleh INI. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk selalu memahami perkembangan regulasi agar tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan yang diberikan juga mencakup aspek teknis, seperti tata cara pembuatan akta autentik, pengelolaan protokol notaris, serta metode penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan akta yang mereka buat.

b. Evaluasi Kinerja Notaris

MPD Kabupaten Sragen memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap kinerja dan administrasi yang dijalankan oleh notaris. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan terhadap protokol notaris, yaitu kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sebagai bagian dari tanggung jawab jabatannya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuat oleh notaris telah memenuhi syarat formil dan materil serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan dalam administrasi, MPD akan memberikan teguran atau bimbingan agar kesalahan tersebut dapat diperbaiki.

c. Pendampingan dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam praktiknya, seorang notaris dapat menghadapi sengketa hukum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, baik dengan pihak klien maupun dengan instansi pemerintah. MPD memiliki peran untuk memberikan pendampingan dan arahan kepada notaris mengenai prosedur penyelesaian sengketa agar mereka tidak melanggar kode etik dalam menangani permasalahan hukum. Selain itu, MPD juga dapat menjadi mediator antara notaris dan pihak yang bersengketa guna mencari solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Pengawasan Notaris

Selain melakukan pembinaan, MPD juga memiliki tugas utama dalam melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas notaris. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. MPD juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap akta-akta yang dibuat oleh notaris guna memastikan bahwa setiap akta telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan hukum. Hal ini sangat penting karena banyak kasus pelanggaran yang terjadi akibat kelalaian atau penyimpangan dalam proses pembuatan akta, seperti pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak yang berkepentingan atau pemalsuan data dalam akta. Dengan adanya pengawasan yang ketat, MPD dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat.

Pengawasan Notaris melalui mekanisme pemeriksaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:⁸⁸

- a. Pemeriksaan setiap waktu (berkala) dan pemeriksaan yang dianggap perlu.
- b. Pemeriksaan karena ada pengaduan masyarakat karena adanya dugaan pelanggaran koda etik notaris atau dugaan melanggar

⁸⁸ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra & Putri M.E Purwani, 2016, Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerahpasca Putusan M.K.No. 49/Puu-X/2012, *Jurnal Magister Hukum Udayana: Denpasar*, Volume 5, Nomor 4, hal.797.

jabatan notaris, atau adanya permintaan dari pihak penyidik, kejaksaan atau dari hakim yang sedang memeriksa suatu perkara yang ada sangkut pautnya dengan notaris.

Sebagai lembaga pengawas tingkat daerah, MPD Kabupaten Sragen juga bertugas untuk memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran dan Kewenangan MPD diatur dalam Peraturan Perundangan, khususnya Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN Terbaru) serta Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Peran MPD dalam menegakkan kode etik dan menjaga profesionalisme notaris di Kabupaten Sragen, yaitu :⁸⁹

1. Menyelenggarakan Sidang untuk Memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris atau Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris

Salah satu kewenangan utama MPD adalah menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Prosedur ini dimulai ketika MPD menerima laporan dari masyarakat atau pihak terkait yang mengklaim adanya pelanggaran oleh notaris.

- a. Proses Penerimaan Laporan

Masyarakat atau pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan tugas oleh notaris. Laporan ini bisa

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Kristi, Notaris di Kabupaten Sragen, tanggal 8 Januari 2025

berhubungan dengan perilaku tidak profesional, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan lainnya dalam praktek kenotariatan.

b. Verifikasi Dugaan Pelanggaran

Setelah laporan diterima, MPD harus melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk menilai apakah laporan tersebut memadai dan dapat diteruskan ke sidang pemeriksaan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang diterima memang memiliki dasar yang kuat dan tidak bersifat spekulatif atau tidak berdasar. Jika verifikasi mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran, MPD akan mengadakan sidang pemeriksaan untuk mendalami lebih lanjut perkara tersebut. Sidang ini akan melibatkan pihak-pihak yang terkait, yaitu notaris yang diduga melanggar dan pihak pelapor. Proses sidang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menjelaskan posisi mereka dan untuk mengumpulkan bukti yang relevan.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum dan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan. Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan dicatat di buku register perkara.

Tata cara pemeriksaan oleh Pengawas notaris daerah Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris adalah: 1) Pemeriksaan dilakukan dengan cara memanggil Pelapor dan Terlapor. 2) Pemeriksaan meliputi kehadiran Pelapor dan Terlapor, pembacaan Laporan dan keterangan Pelapor dan pembelaan diri Terlapor. 3) Dalam pemeriksaan Pelapor dan Terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. 4) Dalam menyampaikan tanggapan Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

Setelah sidang selesai, MPD akan membuat laporan hasil pemeriksaan dan mengirimkannya ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dan langkah selanjutnya yang mungkin perlu diambil, termasuk apakah tindakan lebih lanjut perlu diambil terhadap notaris yang bersangkutan.

2. Melakukan Pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara Berkala atau Setiap Waktu yang Dianggap Perlu

MPD memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengawasi protokol notaris secara berkala, setidaknya satu kali dalam setahun.

Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa protokol yang dikelola oleh notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lainnya. Pemeriksaan protokol bertujuan untuk memastikan keabsahan dan integritas dokumen yang disimpan oleh notaris. Protokol mencakup akta-akta yang dibuat oleh notaris, yang merupakan dokumen penting yang memiliki kekuatan hukum. Pemeriksaan ini juga memastikan bahwa protokol disimpan dengan cara yang aman dan terlindungi. Hal ini penting karena protokol yang disimpan dengan buruk atau tidak sesuai dengan prosedur dapat menyebabkan dokumen penting menjadi rusak, hilang, atau tidak sah. Selain pemeriksaan rutin tahunan, MPD juga berhak untuk melakukan pemeriksaan mendalam jika ada indikasi bahwa protokol yang disimpan oleh notaris tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau jika ada dugaan penyalahgunaan terhadap dokumen tersebut.

3. Memberikan Izin Cuti dan Menetapkan Notaris Pengganti

MPD memiliki kewenangan untuk memberikan izin cuti kepada notaris yang membutuhkan waktu untuk istirahat atau keperluan lainnya, dengan ketentuan bahwa cuti tersebut tidak boleh lebih dari 6 bulan. Notaris yang ingin mengambil cuti harus mengajukan permohonan secara resmi kepada MPD. Permohonan ini akan dipertimbangkan berdasarkan alasan yang diajukan, dan jika disetujui, MPD akan memberikan izin cuti. Sebagai bagian dari kewenangan ini,

MPD juga berperan dalam menunjuk notaris pengganti untuk menggantikan tugas-tugas notaris yang sedang cuti. Penggantian ini bertujuan agar layanan kenotariatan di wilayah tersebut tetap berjalan dengan lancar tanpa mengganggu kepentingan masyarakat. Proses ini juga harus dilakukan dengan transparansi, memastikan bahwa pengganti yang ditunjuk memiliki kredibilitas dan memenuhi syarat untuk menggantikan notaris yang cuti.

4. Menentukan Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih

MPD bertanggung jawab untuk menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih. Protokol yang telah lama ini tetap memiliki nilai hukum yang tinggi dan harus disimpan dengan cara yang aman. MPD harus memastikan bahwa tempat penyimpanan protokol-protokol yang sudah berumur panjang aman dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, mengingat bahwa dokumen-dokumen ini mungkin masih akan digunakan sebagai bukti di masa depan.

5. Menunjuk Notaris yang Akan Bertindak Sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara

Dalam hal notaris yang bersangkutan diangkat sebagai pejabat negara dan tidak dapat menjalankan tugas kenotariatan sementara waktu, MPD berwenang untuk menunjuk notaris pengganti yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol. Pemegang sementara

bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memastikan protokol tetap terkelola dengan baik selama notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya.

6. Menerima Laporan dari Masyarakat Mengenai Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris atau Pelanggaran Ketentuan dalam Undang-Undang

MPD berfungsi sebagai lembaga pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan adanya mekanisme pelaporan ini, masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan dan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam profesi ini.

7. Membuat dan Menyampaikan Laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah

Setelah melaksanakan pemeriksaan, MPD berkewajiban untuk membuat laporan hasil pemeriksaan yang harus disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Laporan ini mencakup temuan-temuan yang diperoleh dari sidang pemeriksaan atau pemeriksaan protokol notaris serta rekomendasi tindak lanjut yang perlu diambil. Laporan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi MPW untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. MPW dapat memberikan

keputusan, termasuk menjatuhkan sanksi atau mengambil tindakan lain jika diperlukan.

Segala bentuk pengawasan dan lembaga pengawasan terhadap Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pelaksanaan profesi Notaris dipandang sebagai sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itu didalam melaksanakan profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa Kode Etik profesi.⁹⁰

Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk mengawasi, membina notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan tidak hanya pada pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi juga Kode Etik Notaris.⁹¹

⁹⁰ Purwantoro dan Fatriansyah, 2019, Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris, (Jambi:Magister Kenotariatan, Universitas Jambi), *Jurnal Recital Review*, Volume 1 Nomor 2, hal .20.

⁹¹ Edelin Patricia, 2019, Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik, *Premise Law Jurnal*, Volume 7, hal.10.

Pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan baik sebelum dan sesudah diterima laporan dari pihak yang merasa dirugikan mengenai pelanggaran Notaris baik pelanggaran kode etik Notaris maupun jabatan Notaris, serta telah dilakukan sebelum dan sesudah diangkat sebagai Notaris. Berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris antara lain:⁹²

1. Sebelum diangkat sebagai Notaris; Mengadakan pelatihan persiapan Ujian Kode Etik Notaris bagi para calon Notaris.
2. Setelah menjadi Notaris:
 - a. Dilakukan pembinaan pada saat pemeriksaan berlangsung mengenai protokol notaris, mengenai pembuatan akta dan perlengkapan sarana kantor notaris yang diperiksa, jika belum sesuai akan diberi catatan dan tenggang waktu untuk memperbaikinya.
 - b. Pembinaan mengenai perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya pada saat diperiksa atas laporan pelanggaran Notaris yang diterima oleh Majelis Pengawas Daerah.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota “Perkumpulan” yang melakukan pelanggaran Kode Etik terdapat

⁹² *Ibid.*, hal.11-12.

dalam Pasal 6 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tahun 2015.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.⁹³

Selain sanksi tersebut diatas, Majelis Pengawas Notaris juga berwenang melakukan pengusulan pemecatan yang diatur dalam Pasal 77 huruf (d) UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat dapat mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat.

1. Atribusi Yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.⁹⁴ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.⁹⁵ Dalam delegasi mengandung

⁹³ *Ibid.*, hal.12

⁹⁴ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 104

⁹⁵ *Ibid.*, hal.105

suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.⁹⁶

Berdasarkan teori kewenangan diatas, kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen diperoleh dari kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi melekat secara hukum pada lembaga yang dituju, sehingga organ tersebut memiliki otoritas independen dalam menjalankan tugasnya tanpa harus menerima pelimpahan wewenang dari organ lain. Dalam konteks Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sragen, atribusi kewenangan berasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 69 hingga Pasal 71, yang menetapkan MPD sebagai lembaga pengawas yang bertugas untuk mengawasi, menegakkan, dan memastikan kepatuhan notaris terhadap kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan ini tidak berasal dari pendelegasian atau mandat dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP), tetapi diberikan langsung oleh undang-undang. Oleh karena itu, MPD

⁹⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hal. 90

memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas pengawasan, meskipun dalam sistem pengawasan notaris tetap bekerja dalam hierarki berjenjang bersama MPW dan MPP. Karena kewenangan MPD bersumber dari atribusi, maka ada beberapa implikasi penting dalam praktiknya:

1. MPD memiliki otoritas hukum yang jelas dan tidak memerlukan persetujuan dari MPW atau MPP dalam menjalankan tugasnya.
2. MPD tidak dapat mendelegasikan kewenangan ini kepada pihak lain, karena kewenangan telah diberikan langsung oleh undang-undang dan bersifat melekat.
3. MPD harus bekerja secara profesional, independen, dan akuntabel, karena setiap tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang memiliki dasar hukum kuat.
4. MPD hanya bertindak dalam batas kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, sehingga tidak bisa menjatuhkan sanksi secara langsung, melainkan hanya sebatas melakukan pemeriksaan dan meneruskan temuan kepada MPW untuk proses lebih lanjut.

Atribusi dalam kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sragen berasal langsung dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menetapkan MPD sebagai lembaga pengawas dengan tugas utama memeriksa pelanggaran kode etik, mengawasi protokol notaris, memberikan izin cuti, dan menerima laporan masyarakat. Sebagai lembaga yang memperoleh kewenangan melalui atribusi, MPD memiliki otoritas hukum yang kuat dan independen, tetapi

tetap berada dalam sistem pengawasan yang lebih luas dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Berdasarkan uraian diatas maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sragen memiliki peran strategis dalam memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPD berfungsi sebagai pengawas dan pembina, dengan tugas utama melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, serta evaluasi kinerja notaris guna mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, MPD juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap protokol notaris dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik maupun jabatan notaris. Sebagai lembaga pengawas, MPD memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, memberikan izin cuti, menunjuk notaris pengganti, serta menentukan tempat penyimpanan protokol yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Dengan peran tersebut, MPD tidak hanya menjaga profesionalisme notaris tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan di Kabupaten Sragen. Melalui pengawasan yang ketat dan penegakan aturan yang konsisten, MPD memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

B. Tantangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Kepada Notaris Di Kabupaten Sragen

Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat alat bukti dalam bentuk akta otentik. Pasal 16 huruf a UUJN menyatakan bahwa Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁹⁷

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu⁹⁸:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.

⁹⁷Wawan Setiawan, 2004, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Media Notariat*, hal. 25

⁹⁸Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 43

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal sampai akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 16 (1) huruf i, Pasal 16 (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris.⁹⁹

Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi saja, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai

⁹⁹ G.H.S Lumban Tobing *Op.Cit*, hal. 84

bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.¹⁰⁰

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan

¹⁰⁰ Didit Wardio dan Lathifah Hanim, 2018, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, hal..128.

seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹⁰¹

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sragen menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan kode etik notaris, antara lain yaitu:¹⁰²

1. Keterbatasan kewenangan MPD dalam regulasi. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, MPD hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP). Ketiadaan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung menyebabkan proses penegakan kode etik menjadi lebih panjang dan kurang memberikan efek jera bagi notaris yang melanggar. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat ketidaktepatan atau kekosongan hukum dalam regulasi, sehingga MPD mengalami kesulitan dalam menafsirkan suatu pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan yang berlaku.
2. Selain keterbatasan kewenangan, MPD juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia dan kapasitas pengawasan. Jumlah anggota MPD yang terbatas tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah notaris yang harus diawasi, sehingga beban kerja semakin berat, terutama dalam pemeriksaan protokol notaris yang wajib dilakukan secara berkala. Kurangnya pelatihan dan peningkatan

¹⁰¹ Arifani Kurnia, 2017, Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2 Nomor 2, hal. 219

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Kristi, Notaris di Kabupaten Sragen, tanggal 8 Januari 2025

kapasitas anggota MPD juga menjadi kendala, karena tidak semua anggota mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kode etik, regulasi hukum, serta teknik investigasi. Padahal, banyak kasus yang dihadapi MPD bersifat kompleks dan memerlukan keahlian khusus dalam hukum perdata, pidana, serta administrasi negara.

3. Koordinasi antara MPD dengan MPW dan MPP juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan kode etik. MPD sering kali mengalami kendala dalam menunggu tindak lanjut dari MPW terhadap laporan yang telah diajukan, sehingga penyelesaian kasus pelanggaran menjadi lebih lama. Selain itu, dalam beberapa kasus, keputusan MPD bisa mendapatkan resistensi dari organisasi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), terutama jika terdapat perbedaan kepentingan dalam penegakan kode etik. Tidak jarang organisasi notaris lebih cenderung membela anggotanya, sehingga keputusan MPD bisa dipandang bertentangan dengan kepentingan profesi notaris.
4. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran kode etik juga masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsi MPD sebagai lembaga pengawas, sehingga mereka cenderung tidak melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Bahkan, ketika ada masyarakat yang mengetahui mekanisme pelaporan, mereka sering kali ragu atau takut melapor karena merasa tidak memiliki cukup bukti atau khawatir kasusnya tidak akan

ditindaklanjuti. Di sisi lain, kepatuhan notaris terhadap kode etik juga masih menjadi tantangan, karena ada sebagian notaris yang tetap melakukan maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang meskipun sudah ada pengawasan dari MPD. Beberapa notaris bahkan mencoba mencari celah hukum untuk menghindari sanksi, sehingga MPD harus bekerja lebih keras dalam melakukan investigasi.

5. Selain tantangan regulasi, sumber daya manusia, koordinasi, dan partisipasi masyarakat, MPD juga menghadapi kendala teknis dan administratif. Keterbatasan anggaran operasional sering kali menghambat efektivitas pengawasan, baik dalam penyelenggaraan sidang pemeriksaan maupun dalam pemeriksaan lapangan terhadap praktik notaris. MPD juga masih menghadapi kendala dalam sistem administrasi dan dokumentasi, di mana pencatatan laporan masih banyak dilakukan secara manual. Kurangnya sistem digitalisasi dalam pengelolaan data membuat proses pencarian informasi menjadi lambat, sementara keterbatasan tenaga administratif juga menyebabkan pengelolaan laporan tidak berjalan optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti penguatan regulasi agar MPD memiliki kewenangan lebih luas dalam pemberian sanksi, peningkatan jumlah dan pelatihan anggota MPD, serta perbaikan koordinasi dengan MPW dan organisasi notaris. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, serta mengembangkan

sistem digitalisasi dalam administrasi pengawasan agar proses pencatatan dan pengelolaan data menjadi lebih efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan MPD Kabupaten Sragen dapat lebih optimal dalam menegakkan kode etik dan menjaga profesionalisme notaris di wilayahnya.

Penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum. Dalam konteks tugas MPD, masing-masing faktor ini memiliki tantangan tersendiri yang dapat menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik terhadap notaris di wilayah Kabupaten Sragen.

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja MPD dalam menegakkan kode etik adalah aspek hukum itu sendiri, yaitu aturan-aturan yang mengatur kewenangan MPD. Dalam hal ini, MPD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang membatasi kewenangan MPD hanya sebatas melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran, menerima laporan masyarakat, serta menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Namun, MPD

tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap notaris yang terbukti melanggar kode etik.

Pembatasan ini menyebabkan proses penegakan kode etik menjadi lebih panjang dan birokratis, sehingga tidak jarang pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris tidak segera mendapatkan sanksi yang efektif. Selain itu, terdapat beberapa kekosongan hukum dalam regulasi, terutama dalam hal interpretasi kode etik yang kadang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang atau peraturan terkait. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi MPD dalam menegakkan aturan, terutama ketika terjadi pelanggaran yang bersifat abu-abu atau tidak diatur secara tegas dalam peraturan yang ada.

2. Faktor Penegak Hukum (MPD sebagai Lembaga Pengawas Notaris)

Sebagai lembaga pengawas, MPD memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku notaris dan memastikan kepatuhan terhadap kode etik. Namun, tantangan yang dihadapi MPD Sragen adalah keterbatasan jumlah anggota dan sumber daya manusia yang tersedia. Jumlah anggota MPD yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan jumlah notaris yang diawasi, sehingga proses pemeriksaan dugaan pelanggaran sering mengalami keterlambatan.

Selain itu, anggota MPD harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang mendalam mengenai kode etik notaris serta aspek hukum lainnya. Namun, tidak semua anggota MPD mendapatkan

pelatihan yang memadai dalam bidang investigasi dan hukum notariat, sehingga ada kemungkinan kurangnya ketegasan dalam menilai pelanggaran yang dilakukan notaris. Faktor moralitas dan integritas anggota MPD juga menjadi faktor yang krusial. Jika terdapat anggota MPD yang kurang berintegritas atau memiliki konflik kepentingan, maka penegakan kode etik dapat terganggu, karena bisa terjadi perlindungan terhadap notaris tertentu atau keputusan yang tidak objektif.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

MPD Kabupaten Sragen juga menghadapi tantangan dari segi sarana dan fasilitas yang mendukung tugas pengawasan. Keterbatasan anggaran operasional sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pemeriksaan dan sidang etik. Misalnya, dalam melakukan pemeriksaan protokol notaris, MPD membutuhkan sarana transportasi, peralatan administrasi, serta sistem dokumentasi yang memadai. Namun, dengan anggaran yang terbatas, efektivitas pengawasan menjadi kurang optimal.

Selain itu, belum adanya sistem digitalisasi yang terintegrasi dalam pengelolaan data pelanggaran dan laporan masyarakat menyebabkan administrasi MPD masih dilakukan secara manual, yang berakibat pada lambatnya proses pencatatan dan pengarsipan kasus. Kurangnya tenaga administrasi juga menjadi kendala dalam mengelola laporan dan dokumentasi hasil pemeriksaan, yang

seharusnya bisa menjadi acuan bagi MPW dan MPP dalam menentukan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik.

4. Faktor Masyarakat (Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Notaris serta Partisipasi Masyarakat)

Tantangan lain dalam penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen adalah rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan MPD sebagai lembaga pengawas, sehingga mereka tidak tahu kemana harus melapor jika mengalami permasalahan dengan notaris.

Selain itu, ada juga faktor ketakutan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Banyak pihak yang enggan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik karena merasa tidak memiliki cukup bukti atau khawatir kasus mereka tidak akan diproses dengan serius. Di sisi lain, tingkat kepatuhan notaris terhadap kode etik masih menjadi tantangan tersendiri. Masih ada notaris yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan dokumen, gratifikasi, atau melanggar asas independensi dalam menjalankan tugasnya. Namun, karena lemahnya pengawasan dan terbatasnya kewenangan MPD dalam memberikan sanksi, pelanggaran tersebut masih sering terjadi.

5. Faktor Kebudayaan Hukum

Faktor kebudayaan hukum juga turut mempengaruhi efektivitas MPD dalam menegakkan kode etik notaris. Budaya hukum yang

masih lemah di kalangan notaris dapat menghambat terciptanya praktik kenotariatan yang bersih dan profesional. Beberapa notaris mungkin masih menganggap kode etik sebagai aturan yang fleksibel dan tidak mengikat secara ketat, sehingga mereka cenderung mencari celah untuk menghindari pengawasan MPD.

Selain itu, budaya birokrasi yang lamban dalam proses penanganan pelanggaran juga menjadi kendala. Proses pemeriksaan dan pelaporan yang panjang sering kali membuat penanganan kasus menjadi berlarut-larut, sehingga dampaknya tidak langsung terasa bagi notaris yang melakukan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, organisasi notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kebudayaan hukum. Jika organisasi lebih cenderung melindungi anggotanya daripada menegakkan disiplin profesi, maka proses penegakan kode etik akan semakin sulit dilakukan.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, penegakan kode etik notaris oleh MPD di Kabupaten Sragen menghadapi berbagai tantangan dalam lima faktor utama. Dari segi hukum, MPD masih dibatasi dalam kewenangannya untuk memberikan sanksi langsung, sehingga penegakan kode etik menjadi kurang efektif. Dari aspek penegak hukum, jumlah dan kompetensi anggota MPD masih perlu ditingkatkan agar pengawasan lebih optimal. Sementara itu, keterbatasan sarana dan fasilitas menghambat efektivitas operasional MPD dalam menjalankan tugasnya. Dari faktor masyarakat, rendahnya

kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam melaporkan pelanggaran menjadi kendala serius dalam pengawasan. Sedangkan dari sisi kebudayaan hukum, masih adanya budaya permisif terhadap pelanggaran kode etik dan birokrasi yang lamban memperburuk efektivitas penegakan kode etik notaris.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan berbagai langkah strategis, seperti revisi regulasi agar MPD memiliki kewenangan lebih luas, peningkatan kapasitas dan integritas anggota MPD, digitalisasi sistem administrasi pengawasan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran MPD dalam pengawasan notaris. Dengan adanya perbaikan di berbagai faktor tersebut, diharapkan MPD Kabupaten Sragen dapat lebih efektif dalam menegakkan kode etik dan menjaga profesionalisme notaris di wilayahnya.

Selain itu kesadaran pemikiran dari seorang Notaris juga sangat penting agar Penegakan Kode Etik Notaris dapat berjalan efektif, diantaranya yaitu : ¹⁰³

1. Notaris harus belajar lagi hukum kenotariatan dan semua regulasi yang terkait, perlu diingat bahwa hukum/peraturan selalu berubah dan mungkin bertambah.
2. Membatasi volume pekerjaan yang kadang-kadang melampaui batas kemampuan wajar yang seharusnya bisa diselesaikan.

¹⁰³ Dr. Mulyoto, 2014, *Pertanggungjawaban Notaris-PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala Media Yogyakarta, hal.7

3. Notaris jangan sebatas mempercayakan kepada staff terutama jika terkait dengan hukum dan/atau ada akibat hukumnya terhadap Notaris yang bersangkutan.
4. Jangan hanya sekedar copy paste terhadap contoh-contoh akta yang dijual ditoko-toko buku atau di stand-stand karena ternyata ada contoh akta yang salah atau meskipun benar belum tentu cocok untuk diterapkan pada kasus konkrit yang dihadapi saat itu.
5. Jalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik UUJN maupun UU atau ketentuan hukum lainnya, serta jangan sekali-kali melanggar ketentuan yang berlaku karena unsur kedekatan terhadap klien yang bisa berakibat Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik perdata (pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga) dan/atau pidana (berupa kurungan/penjara).

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Kabupaten Sragen menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan kode etik, termasuk keterbatasan kewenangan, kurangnya sumber daya, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan notaris itu sendiri. Selain itu, birokrasi yang kompleks dan budaya hukum yang masih berkembang turut menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas MPD, optimalisasi sarana, serta edukasi hukum bagi masyarakat dan notaris guna menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan profesional.

C. Contoh Akta Notaris

AKTA PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 43.XXXX

-Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan Januari duaribu dua puluh lima (9-01-2025), pukul sepuluh (10.00) Waktu Indonesia Barat. -----

-Menghadap di hadapan saya **SUYATMI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

I. Tuan JALALUDIN RUMI, Sarjana Ekonomi, tempat tanggal lahir Semarang, sembilan Juni seribu sembilanratus enampuluh sembilan (09-06-1969), Direktur Utama PT BANK RAKYAT INDONESIA , TBK Cabang Semarang, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Berlian Raya Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374290966690001 -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan berturut- turut sebagai Direktur Utama dari Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini dan bersama-sama bertindak sebagai kuasa sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Perseroan Terbatas yang akan disebut di bawah ini, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 1 (satu) Nopember 2015 (duaribu lima

belas), yang aslinya dilekatkan pada minit akta ini, selaku Kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sah mewakili Perseroan Terbatas PT BANK RAKYAT INDONESIA, berkedudukan di Kota Semarang; -----

-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA , TBK berkedudukan di Semarang, selanjutnya disebut “BANK” sebagai Pihak Pertama -----

II. Nyonya EMILY LUBIS, lahir di Semarang, pada tanggal tujuh April seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (07-04-1983), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjarsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322050704830004, yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud didalam Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yang hadir dihadapan Saya, Pejabat dan menandatangani akta ini yaitu **Tuan SANTOSO**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal duapuluh sembilan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (29-05-1987), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di sama dengan istrinya tersebut diatas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322076505370002. -----

Selanjutnya disebut “PEMINJAM” sebagai Pihak Kedua.-----

BANK dan PEMINJAM dalam kedudukan mereka masing – masing seperti disebut diatas, dengan ini telah setuju untuk membuat Perjanjian

Kredit dengan syarat – syarat sebagai berikut : -----

-----**PASAL 1.**-----

1. BANK memberikan kepada PEMINJAM fasilitas kredit sebesar atau sampai sejumlah **Rp. 425.000.000,- (empatratus duapuluh lima juta Rupiah)** yang dipergunakan untuk konsumtif jumlah pinjaman tersebut tidak termasuk bunga dan biaya provise dan atau biaya administrasi.
2. Kredit mana dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit tersebut diterimakan oleh BANK kepada PEMINJAM secara sekaligus, dan bersama ini PEMINJAM mengakui telah menerima kredit tersebut dengan cukup dari BANK dan sebagai tanda penerimaan uang tersebut PEMINJAM akan menerbitkan Surat Bukti Penerimaan uang bermeterai cukup dan atau disamping itu Perjanjian Kredit ini dapat juga dianggap sebagai tanda penerimaan uang yang sah atau kwitansi.-----

-----**PASAL 2.**-----

1. Perjanjian Kredit ini berlangsung untuk jangka waktu 5 Tahun lamanya yang dimulai pada tanggal sembilan Januari duaribu dua puluh lima (9-01-2025), sehingga segala jumlah kredit berikut bunga – bunga, denda – denda dan biaya – biaya lainnya harus dibayar lumas oleh PEMINJAM selambat-lambatnya pada tanggal sembilan Januari duaribu dua tujuh (9-01-2027), tanpa mengurangi ketentuan pasal 3 dan 6 dibawah ini, atas permintaan secara tertulis dari pihak PEMINJAM, BANK dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang/ memperbarui Perjanjian Kredit ini dengan syarat – syarat yang dikehendaki oleh pihak BANK.----

----- **PASAL 3.** -----

Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh PEMINJAM dengan jadwal pelunasan sebagai berikut : Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut di atas dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 8.119.791 (delapan juta seratus sembilan belas tujuh sembilan satu Rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, dimulai tanggal sembilan Januari duaribu dua puluh lima (9-01-2025) selanjutnya setiap bulan berturut – turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal sembilan Januari duaribu dua puluh lima (9-01-2025). Angsuran tersebut diatas sudah termasuk bunga sebesar 1.75 % per tahun. Bunga dihitung menurut metode “tujuh delapan” atau metode yang menggunakan perhitungan bunga menurut (some of the year digit). BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk sewaktu- waktu merubah suku bunga kredit semata – mata berdasarkan pertimbangan BANK, tanpa BANK perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM. Pembayaran tersebut akan dilakukan oada dan di kantor BANK atau pada tempat lainnya yang ditunjuk oleh BANK, dan PEMINJAM akan mendapat kwitansi angsuran dari BANK.-----

----- **PASAL 4.** -----

PEMINJAM wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 diatas. Untuk setiap keterlambatan pembayaran tersebut baik sebagian atau seluruh angsuran sebagaimana

yang telah ditetapkan, PEMINJAM akan dikenakan **sanksi denda sebesar 5% (lima persen) perhari dari jumlah yang tertunggak**. Denda sebagaimana disebut di atas dapat ditagih seketika dan sekaligus dan dalam hal ini lewatnya jadwal pelunasan dan atau jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini saja, sudah merupakan bukti akan lalainya PEMINJAM, sehingga tidak perlu dilakukan peneguran atau surat lain sejenisnya sebagai bukti keterlambatan tersebut.-----

----- **PASAL 5.** -----

Menyimpang dari ketentuan –ketentuan dalam pasal 2 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi salah satu kejadian dibawah ini, BANK berhak sewaktu- waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan perjanjian ini seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini baik hutang pokok maupun bunga – bunga dari padanya dan ongkos – ongkos atau beban lainnya apapun sampai pada hari dilunasi semua apa yang harus dibayar PEMINJAM pada BANK berdasarkan perjanjian ini dan/ atau setiap aksep yang telah diterbitkan menurut perjanjian ini, dapat ditagih oleh BANK dan karena itu surat pernyataan alpa atau peringatan lebih lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita dan/ atau siapapun, tidak diperlukan lagi, yaitu :-----

a. Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan – tagihan BANK baik jumlah – jumlah hutang pokok, bunga atau provise pada dan menurut cara yang ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/ atau sesuatu

tambahan dari padanya, dan/ atau dalam aksep yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak diperlukan peringatan apapun lebih lanjut.-----

b. Jika pernyataan surat keterangan atau dokumen – dokumen lain yang diberikan PEMINJAM dalam atau berhubungan dengan perjanjian ini dan/ atau sesuatu tidak benar mengenai hal yang oleh BANK dianggap penting.-----

c. Jika PEMINJAM atau pihak yang menanggung pembayaran tertib oleh PEMINJAM dari segala jumlah yang sewaktu –waktu terhutang oleh PEMINJAM pada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini, selanjutnya disebut “PENANGGUNG” (bila ada) memohon penundaan pembayaran (surseance van betaling) atau menurut pendapat BANK dari lain – lain hal ternyata PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG tidak mampu membayar hutang – hutangnya dinyatakan pailit atau bila PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG dinasionalisir, diambilalih, atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan baik seluruh atau sebagian.-----

d. Jika PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) oleh karena apapun juga menghentikan usaha – usahanya atau (bila berbentuk badan hukum) baik berdasarkan putusan – putusan pemegang – pemegang saham atau karena hukum atau PENANGGUNG (bila tidak berbentuk badan hukum) meninggal dunia.-----

e. Bila PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) seluruhnya atau

sebagian disita oleh orang lain atau terlibat perkara di depan pengadilan atau di depan instansi Pemerintah lainnya.-----

f. Jika menurut BANK, PEMINJAM lalai, tidak dapat atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya ketentuan dalam perjanjian ini dan/ atau suatu tambahan dari padanya lain dari pada yang disebut dalam kalimat (a) di atas, bila terjadi kealpaan/ pelanggaran menurut syarat – syarat yang diuraikan dalam salah satu akte pemberian jaminan termasuk dalam pasal 6 di bawah ini atau Surat Penanggungan yang ditandatangani PENANGGUNG (bila ada) dan/ atau suatu aksep, yang telah diterbitkan berdasarkan perjanjian ini.-----

g. Bila PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga hingga dapat mengakibatkan sesuatu tagihan pihak ketiga terhadap PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG (bila ada) dapat ditagih sebelum waktunya.-----

h. Jika terjadi kejadian apapun yang menurut pendapat BANK akan dapat mengakibatkan PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang tersebut dalam atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini. -----

----- **PASAL 6.** -----

Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari segala sesuatu yang sewaktu –waktu terhutang oleh PEMINJAM pada BANK diantaranya karena hutang – hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan Perjanjian Kredit yang akan dibuat di kemudian hari, atau

karena apapun, sebelum penarikan berdasarkan Perjanjian Kredit ini dilakukan oleh PEMINJAM, atas bebannya, PEMINJAM wajib memberikan jaminan – jaminan pada BANK yang cukup memuaskan dan dapat diterima BANK yang berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Milik yaitu : ---

- **Hak Milik Nomor 558/ Kupang**, dengan luas tanah $\pm 3.085 \text{ m}^2$ (lebih kurang tigaribu delapanpuluh lima meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14/06/2017, Nomor : 00365/Kupang/2017, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.07.10.06.05878 atas nama **EMILY LUBIS**, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.22.123.005.023-0045.0, terdaftar atas nama INUN terletak di ; -----

Provinsi : Jawa Tengah; -----

Kabupaten : Semarang; -----

Kecamatan : Ambarawa; -----

Desa/ Kelurahan : Kupang; -----

dengan nilai penjaminan seluruhnya adalah sebesar **Rp. 531.250.000,-** (**limaratus tigapuluh satu juta duaratus limapuluh ribu Rupiah**) Untuk

dan atas nama jaminan – jaminan tersebut PEMINJAM wajib memberikan akte pemberian jaminan tersendiri sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku tetapi tidak terlepas dari Perjanjian Kredit ini. Bilan diminta oleh BANK, PEMINJAM wajib memberi jaminan – jaminan tambahan yang dianggap cukup memuaskan oleh BANK. Bila menurut pendapat BANK harga dari barang – barang yang diberikan sebagai

jaminan tidak lagi cukup menjamin untuk pembayaran kembali hutang – hutang PEMINJAM pada BANK, maka atas peringatan pertama dari BANK, PEMINJAM wajib menambah jakinan atau menyerahkan uang kepada BANK sesuai dengan kemerosotan nilai barang jaminan tersebut menurut penilaian BANK. -----

----- **PASAL 7.** -----

Dalam kejadian BANK memutuskan Perjanjian Kredit ini berdasarkan pasal 5 diatas ini kewajiban-kewajiban BANK untuk memberi kredit lebih lanjut pada PEMINJAM segera berakhir tanpa hak PEMINJAM untuk menuntut uang kerugian dari BANK, pemutusan perjanjian demikian tidak memerlukan putusan Pengadilan, dan PEMINJAM menyampaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dalam hubungan ini.-----

Disamping itu BANK berhak untuk melaksanakan penarikan dan penjualan jaminan-jaminan yang telah diberikan PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan kuasa yang diberikan oleh PEMINJAM PENANGGUNG kepada BANK sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kredit ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.-----

----- **PASAL 8.** -----

PEMINJAM berjanji dan mengikat diri untuk setiap waktu memberikan kepada BANK segala keterangan-keterangan yang diperlukan oleh BANK tentang keadaan perusahaannya,daftar neraca,daftar persediaan barang-

barang,daftar ikhtisar permodalan, daftar laba rugi dan apapun yang diminta oleh BANK dalam rangka Perjanjian Kredit ini.-----

----- **PASAL 9.** -----

Bilamana BANK menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini dank arena salah satu akte pemberian jaminan tersebut dalam pasal 10, maka BANK berhak untuk menetapkan sendiri berdasarkan catatannya jumlah besarnya hutang PEMINJAM kepada BANK berdasarkan perjanjian Kredit ini atau karena apapun juga baik karena pokok hutang, maupun bunga aksep-aksep,provise,dan biaya-biaya lain tanpa mengurangi hak PEMINJAM untuk, bila (setelah BANK menjalankan hak-hak eksekusinya atas barang-barang yang dijadikan jaminandan/atau jumlah hutang yang ditetapkan demikian itu dilunasi seluruhnya oleh PEMINJAM dan/atau PENANGGUNG) ternyata bahwa jumlah hutang PEMINJAM kurang dari apa yang ditetapkan oleh BANK untuk minta kembali selisihnya dari BANK, akan tetapi tanpa hak bagi PEMINJAM untuk menuntut bunga atau kerugian apapun dan hanya mengenai jumlah yang nyata telah diterima oleh BANK. -----

----- **PASAL 10.** -----

Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan segala akibat dari perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas kepada biaya-biaya yang bertalian dengan penyimpangan dan pemilikan jaminan upah serta beban-beban dan setiap

pembayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacara dan/atau penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan realisasi jaminan itu termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, demikian pula bea meterai dari perjanjian ini, dan setiap tambahan dari padanya, menjadi tanggungan PEMINJAM.-----

----- **PASAL 11.** -----

PEMINJAM menerangkan dengan ini, bahwa PEMINJAM akan tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai kredit-kredit yang ada pada BANK sekarang atau yang akan diadakan dikemudian hari dan kedua belah pihak bersama ini menyetujui untu mematuhi ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini serta konsekwensi dari padanya, pada hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.-----

----- **PASAL 12.** -----

Jika ternyata PEMINJAM meninggal dunia, maka hutang PEMINJAM pada BANK yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan perubahan-perubahannya tetap merupakan satu hutang terhadap para ahli waris PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) dan tidak dapat dibagi-bagi.

----- **PASAL 13.** -----

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan berhubungan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan surat tercatat yang tercepat yang dikirimkan pada Peminjam-----

----- **PASAL 14.** -----

BANK berhak untuk menggadai ulangkan kredit ini kepada pihak ketiga lainnya semata-mata menurut pertimbangan yang dipandang baik oleh BANK, dengan menggadaikan, atau menjual Surat-surat Aksep yang ditarik oleh PEMINJAM berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Dalam hal BANK menggadai ulangkan kredit ini, oleh karena BANK tetap menanggung pembayaran lunas dari Surat-surat Aksep demikian, maka PEMINJAM tetap mengikat diri kepada syarat-syarat Perjanjian Kredit ini dan seluruh jaminan yang diserahkan sebagai dimaksud pada pasal 6 di atas tetap berlaku dan BANK berhak sepenuhnya untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan-jaminan tersebut untuk pelunasan kewajiban membayar PINJAMAN sebagai penarik dari Surat-surat Aksep demikian--

----- **PASAL 15.** -----

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini oleh BANK akan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun kertas lain dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.-----

----- **PASAL PENUTUP** -----

Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Semarang akan tetapi tidak mengurangi hak dari BANK untuk mengajukan penuntutan terhadap PEMINJAM dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tempat kedudukan hukum ini berlaku pula untuk para ahli waris dan penerima hak.-----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Nyonya RIKA FADILAH, Sarjana Hukum, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

2. Nyonya ARINA SAFA, Sarjana Hukum, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Juni 1969, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Wujil, Kecamatan Bergas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003. Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

- Dibuat sebagai Minuta Akta dan telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

--Dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Semarang

SUYATMI, SH. M.Kn

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen yaitu memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPD berfungsi sebagai pengawas dan pembina, dengan tugas utama melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, serta evaluasi kinerja notaris guna mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, MPD juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap protokol notaris dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik maupun jabatan notaris. Sebagai lembaga pengawas, MPD memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, memberikan izin cuti, menunjuk notaris pengganti, serta menentukan tempat penyimpanan protokol yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Dengan peran tersebut, MPD tidak hanya menjaga profesionalisme notaris tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan di Kabupaten Sragen. Melalui pengawasan yang ketat dan penegakan aturan yang

konsisten, MPD memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Tantangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam rangka penegakan kode etik kepada notaris di Kabupaten Sragen yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Kabupaten Sragen menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan kode etik, termasuk keterbatasan kewenangan, kurangnya sumber daya, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan notaris itu sendiri. Selain itu, birokrasi yang kompleks dan budaya hukum yang masih berkembang turut menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas MPD, optimalisasi sarana, serta edukasi hukum bagi masyarakat dan notaris guna menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan profesional.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah diharapkan dapat terus mendukung peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pengawasan dan pembinaan notaris dengan menyediakan regulasi yang jelas, sarana yang memadai, serta alokasi anggaran yang cukup. Selain itu, penguatan koordinasi antara MPD dengan instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Ikatan Notaris Indonesia (INI), perlu dilakukan guna

meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik notaris.

2. MPD Kabupaten Sragen harus lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya dengan meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. MPD juga perlu mempercepat dan memperjelas proses penanganan laporan masyarakat agar penegakan kode etik lebih efektif. Transparansi dalam pemeriksaan dan pemberian sanksi harus dijaga guna memastikan profesionalisme serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan.
3. Notaris di Kabupaten Sragen diharapkan senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. Notaris juga harus aktif mengikuti pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh MPD agar selalu memahami regulasi terbaru serta mampu menghindari kesalahan administratif yang dapat berakibat pada pelanggaran kode etik.
4. Masyarakat sebagai pengguna jasa notaris perlu lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses kenotariatan. Partisipasi aktif dalam mengawasi kinerja notaris, termasuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada MPD, dapat membantu meningkatkan akuntabilitas profesi notaris. Selain itu, masyarakat harus lebih selektif dalam memilih notaris yang memiliki reputasi baik dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Anshori Abdul Ghofur, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan ke II*, UII Pres, Yogyakarta.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dr. Mulyoto, 2014, *Pertanggungjawaban Notaris-PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala Media Yogyakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Hartanti Sulihandri, Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.
- Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung,.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kode Etik Notaris, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 015*.
- Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta.

- Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.78
- R Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung.
- Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.

- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Cetakan Kedua), Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Wawan Setiawan, 2004, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004,
- Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Abdul Hariss dan Felda Rizki Azalia, 2015, Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris Di Kota Jambi, *Jurnal Lex Specialis*, Nomor 22.
- Apriza Deva, 2018, Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018, FH:Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Arifani Kurnia, 2017, Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2 Nomor 2.
- Budi Haryanto, Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, *Jurnal IUS*, Volume X Nomor 01 Maret 2022.
- Dewa Nyoman Rai Asmara Putra & Putri M.E Purwani, 2016, Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerahpasca Putusan M.K.No. 49/Puu-X/2012, *Jurnal Magister Hukum Udayana: Denpasar*, Volume 5, Nomor 4.
- Didit Wardio dan Lathifah Hanim, 2018, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1.
- Edelin Patricia, 2019, Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik, *Premise Law Jurnal*, Volume 7.
- Hakiki Wari Desky, 2017, Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris di Kota Medan, (*Universitas Sumatera Utara: Premise Law Jurnal*) Volume 16.
- Henricus Subekti, Tugos Notaris (Perlu) Diawasi, *Majalah Renvoi* Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006.

- Herlina Ernawati Napitupulu, 2017, Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris Di Wilayah Sumatera Utara, *Premise Law Journal*.
- Maya Amalia & Ngadino, 2021, Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris, *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 1.
- Nawaaf Abdullah & Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4.
- Peradilan Profesi Notaris, 2006, Paradigma Baru, *Majalah Renvoi*, Nomor 642 IV edisi 3.
- Purwantoro dan Fatriansyah, 2019, Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris, (Jambi:Magister Kenotariatan, Universitas Jambi), *Jurnal Recital Review*, Volume 1 Nomor 2.
- Ratna Madyastuti, 2020, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris, *LEX Renaissance*, Nomor 3 Volume 5.
- Rizki Nurmayanti & Akhmad Khisni, 2017, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4.
- Sujanayasa & Ariawan, 2016. Kedudukan Saksi Instrumentair, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2.
- Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, dan Amin Purnawan, 2018, Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Kode Etik Notaris.

D. Internet

<https://ntb.kemenkumham.go.id/>.

<https://www.sragenkab.go.id/>

<https://pendidikan.co.id/>.

<https://www.pelajaran.co.id/>.

